**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

 **PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2019**

## LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor…. Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
7. GAMBARAN UMUM

Perangkat Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan disamping juga memiliki peran dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut diperlukan ketepatan dalam mendesain struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga terdapat keserasian dalam tugas dan fungsi organisasi, serta keimbangan antara beban kerja dengan besaran organisasi. Perubahan organisasi sangat mempengaruhi bentuk dan besaran organisasi. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya perubahan kewenangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penilaian secara berkala terhadap ketepatan ukuran, ketepatan nomenklatur, kesesuaian susunan organisasi, kesesuaian rumusan tugas dan fungsi, kesesuaian kedudukan, kesesuaian konsideran dan ketepatan tipologi.

 Berdasarkan Pasal 110 sampai dengan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diamanatkan agar setiap Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian pasca penataan Perangkat Daerah bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengendalian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan perangkat daerah. Proses pembinaan dan pengendalian perangkat daerah tersebut, dilaksanakan dalam bentukan pemantauan, pendampingan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah. Adapun pembinaan penataan Perangkat Daerah dimaksud, meliputi :

1. Struktur Organisasi, antara lain terkait dengan besaran organisasi, susunan Perangkat Daerah, pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah serta tata kerja perangkat daerah.
2. Budaya Organisasi, merupakan pengembangan nilai, sikap dan perilaku yang mendukung kinerja perangkat daerah.
3. Inovasi Organisasi, merupakan pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Melalui kegiatan pengembangan efektifitas kelembagaan perangkat daerah, diharapkan agar masing-masing perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat.

## MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Maksud dilaksanakan kegiatan pengembangan efektifitas kelembagaan perangkat daerah agar terdapat sinkronisasi keselarasan dalam perumusan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.
2. Tujuan kegiatan pengembangan efektifitas kelembagaan perangkat daerah adalah sebagai upaya penguatan kelembagaan Perangkat Daerah agar lebih optimal pelaksanaan tugasnya berdasarkan regulasi yang berlaku.

## RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah meliputi :

* + - 1. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah ;
1. Pendampingan penguatan kelembagaan Perangkat Daerah:

## SASARAN

Sasaran kegiatan Pengembangan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## LOKASI KEGIATAN.

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah

1. **JADWAL KEGIATAN**

Kegiatan pengembangan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan efektif, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019.

1. **OUTPUT**

Kegiatan pengembangan efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah yaitu :

* + - 1. Terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
			2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai kewenangannya.
1. **ANGGARAN**

Kegiatan pengembangan efektifitas kelembagaan Perangkat Daerah, dibutuhkan Anggaran sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

1. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengembangan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2019, secara rinci pelaksanaan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam matriks jadwal kegiatan sebagaimana terlampir.

KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. DYAH LUKISARI, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19661016 199203 2 006